

Keterangan/Penjelasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan**Pokok Pikiran**

1. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dibentuk untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Namun demikian, berdasarkan praktik pelaksanaannya selama ini, ada sejumlah ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan ("Perda 5/2010") yang membuat penyelenggaraan LMK belum efektif dan efisien sehingga ada kebutuhan yang mendesak untuk diadakan perubahan. Kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan LMK tersebut, berkaitan dengan adanya ketentuan yang belum menjamin kepastian hukum dan dapat membuat kinerja anggota LMK menjadi kurang optimal.
2. Di samping itu, Perda 5/2010 juga perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Permendagri 18/2018). Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Permendagri 18/2018, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang diatur dalam Permendagri tersebut berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan. Selanjutnya, dalam Ketentuan Peralihan, yakni dalam Pasal 15 Permendagri 18/2018, juga diatur bahwa LKD dan LAD yang telah dibentuk sebelum Permendagri tersebut berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD dan LAD sepanjang tidak bertentangan dengan Permendagri 18/2018. Artinya, supaya LMK tetap diakui keberadaannya, ketentuan Perda 5/2010 harus diubah sehingga tidak bertentangan dengan Permendagri 18/2018.
3. Dalam batang tubuh Perda 5/2010 memang tidak dinyatakan dengan tegas bahwa LMK adalah suatu lembaga kemasyarakatan. Namun demikian, dalam Penjelasan Umum Perda tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda 5/2010, dinyatakan secara eksplisit bahwa "Lembaga Musyawarah Kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan tertinggi di Kelurahan untuk memusyawarahkan berbagai persoalan yang

ada, tumbuh dan berkembang dalam komunitas masyarakat Kelurahan.” Dengan demikian, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada hakikatnya adalah lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 18/2018 dan ketentuan di dalam Perda 5/2010 harus disesuaikan dengan ketentuan di dalam Permendagri tersebut.

4. Pasal 8 ayat (5) Permendagri 18/2018 mengatur bahwa "Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik." Namun demikian, Perda 5/2010 belum mengatur larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik. Perda 5/2010 harus mengatur hal serupa sehingga perlu diadakan penyesuaian mengikuti ketentuan dalam Permendagri 18/2018. Adanya rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan menjadi anggota partai politik juga dapat membuat kinerja dari anggota LMK menjadi kurang optimal karena beban kerja yang berlebih dan adanya afiliasi dengan kepentingan tertentu. Sejatinya anggota LMK adalah representasi masyarakat yang seharusnya bertindak objektif untuk kepentingan masyarakat dan bebas dari kepentingan politis apapun. Dengan demikian, perlu diatur adanya larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK.
5. Pasal 6 dan pasal 7 Perda 5/2010 telah mengatur mengenai tata cara pemilihan anggota LMK, yakni mulai dari Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC) mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran, hingga Camat menghimpun daftar anggota LMK terpilih untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati. Namun demikian, dalam ketentuan tata cara pemilihan tersebut belum diatur kapan PPBC harus mengumumkan persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi PPBC maupun bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, perlu diatur tentang waktu PPBC harus mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis Masa Baktu Anggota LMK sebelumnya.

6. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Permendagri 18/2018, diatur bahwa "Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan." Namun demikian, Pasal 9 ayat (2) Perda 5/2010 mengatur bahwa "Masa Bhakti Anggota LMK selama 3 (tiga) tahun dan berakhir bersamaan dengan pengucapan sumpah janji anggota LMK yang baru periode berikutnya." Perlu diadakan penyesuaian pengaturan tersebut karena nyata-nyata ada perbedaan dalam hal masa bakti. Di samping itu, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, masa jabatan pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) adalah 5 (lima) tahun. Anggota LMK dipilih pada tingkat RW yang prosesnya dimulai dari tingkat RT. Adanya ketidaksinkronan masa bakti tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat membuat kinerja anggota LMK menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pengaturan masa bakti anggota LMK pada pasal ini. Selanjutnya, untuk semakin menjamin kepastian hukum mengenai masa bakti, perlu diatur bahwa anggota LMK yang telah menjadi anggota LMK di salah satu kelurahan maka dihitung 1 (satu) kali masa bakti jika menjadi anggota LMK di kelurahan lainnya.

7. Selanjutnya, pada pasal 10 Perda 5/2010 pada dasarnya telah diatur mengenai pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW). Namun demikian, berdasarkan praktik pelaksanaan selama ini, ada ketidakpastian hukum dalam menentukan mekanisme untuk PAW, khususnya mengenai persoalan dalam hal tidak ada calon anggota LMK dalam pemilihan sebelumnya, mulai bertugasnya anggota LMK PAW, dan perhitungan Masa Bakti anggota LMK PAW. Ketidakpastian hukum itu perlu direspons dengan perubahan pasal 10 Perda 5/2010, yakni dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK pada Berita Acara Pemilihan, maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk mengisi anggota LMK PAW. Di samping itu, untuk semakin menjamin kepastian hukum, perlu diatur bahwa bahwa anggota LMK PAW bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan, bukan sejak pengucapan sumpah/janji, serta diatur bahwa Pengganti Antar Waktu Anggota LMK masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali Masa Bakti.

8. Pasal 17 Perda 5/2010 mengatur bahwa “untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di kantor Kelurahan dengan tempat gedung terpisah dari Kantor Lurah dan dipimpin oleh seorang Sekretaris.” Berdasarkan praktik penyelenggaraan selama ini, pasal 17 ini perlu diubah karena keterpisahan sekretariat LMK sangat sulit dilaksanakan mengingat kondisi faktual saat ini hanya dimungkinkan jika sekretariat LMK berkedudukan di kantor Kelurahan, dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi kantor Lurah di masing-masing. Lokasi sekretariat LMK yang dekat dengan lurah juga dapat membuat pelaksanaan fungsi anggota LMK dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan menjadi lebih optimal.

9. Terakhir, untuk menjamin kepastian hukum setelah nantinya Perda tentang Perubahan atas Perda 5/2010 disahkan, perlu ada ketentuan peralihan. Perlu diatur dalam ketentuan peralihan bahwa Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda tentang Perubahan atas Perda 5/2010 tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis masa baktinya selama 3 (tiga) tahun.

Materi Muatan

1. Larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK;
2. Waktu pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK oleh Panitia Pemilihan Bakal Calon (PPBC);
3. Masa bakti anggota LMK;
4. Pergantian antar waktu (PAW) anggota LMK;
5. Kedudukan sekretariat LMK;
6. Ketentuan peralihan.

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan untuk mewujudkan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menjamin kepastian hukum, serta untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan hukum, sejumlah materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Calon anggota LMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit;
- c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- e. Tidak pernah tersangkut pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara;
- f. Tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, moralitas, wawasan dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat;
- g. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota LMK;

- h. Bertempat tinggal di wilayah RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus yang dibuktikan dengan identitas penduduk;
 - i. Bagi pengurus RT, RW dan/atau Lembaga Kemasyarakatan yang terpilih sebagai anggota LMK harus mengundurkan diri;
 - j. Bagi anggota TNI-Polri dan Pegawai Negara Sipil, dilengkapi rekomendasi dari pimpinannya;
 - k. Tidak menjadi anggota partai politik.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PPBC Anggota LMK Tingkat RW mengumumkan secara tertulis persyaratan dan waktu pendaftaran menjadi anggota LMK 3 (tiga) bulan sebelum habis Masa Bakti Anggota LMK sebelumnya.
- (2) Waktu pendaftaran Bakal calon anggota LMK selama 14 (empat belas) hari dimulal sejak tanggal diumumkan.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota LMK dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Apabila tidak ada yang mendaftar sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dibuka pendaftaran tahap kedua.
- (5) Apabila tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak ada yang mendaftar, maka PPBC membuat berita acara yang isinya menyatakan bahwa pada RW dimaksud tidak ada calon anggota LMK.
- (6) Para calon anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh para Ketua RT dan 6 (enam) orang perwakilan tokoh masyarakat dan wilayah RT yang bersangkutan.
- (7) Ketua RT yang berhalangan hadir pada proses pemilihan, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada salah seorang dan pengurus RT yang bersangkutan.
- (8) Apabila hasil pemilihan menghasilkan jumlah suara terbanyak sama, maka PPBC memiliki hak suara.
- (9) Berita acara pemilihan calon anggota LMK ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota PPBC selanjutnya disampaikan kepada PPC.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota LMK melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - (2) Masa Bakti Anggota LMK selama 5 (lima) tahun.
 - (3) Anggota LMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali Masa Bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - (4) Penetapan 2 (dua) kali Masa Bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak Anggota LMK terpilih pertama kali pada saat berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.
4. Di antara ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (4) Pasal 10 diubah, dan setelah ayat (4) Pasal 10 ditambahkan 1 (ayat), yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota LMK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah RW yang diwakilinya;
 - c. melanggar sumpah/janji;
 - d. melakukan perbuatan tercela yang berdampak pada proses hukum;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - f. mengundurkan diri atas permohonan secara tertulis.
- (2) Anggota LMK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diganti oleh calon Anggota LMK sesuai daftar urutan di bawahnya yang terdapat dalam Berita Acara Pemilihan pada Tingkat RW sebelumnya.
- (2a) Dalam hal tidak terdapat calon anggota LMK dalam Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan pemilihan ulang berdasarkan mekanisme pemilihan anggota LMK sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan untuk mengisi anggota LMK Pengganti Antar Waktu.

- (3) Calon Pengganti Antar Waktu Anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Walikota/Bupati.
- (4) Anggota Pengganti Antar Waktu bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Masa Bakti Anggota yang digantikannya.
- (5) Pengganti Antar Waktu Anggota LMK masuk dalam perhitungan 2 (dua) kali Masa Bakti sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan LMK dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di kantor Lurah dengan tempat/gedung menyesuaikan dengan kondisi kantor Lurah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex officio* oleh kepala seksi yang membidangi urusan pemerintahan di kelurahan.

6. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Anggota LMK yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan habis Masa Bakti.
- (2) Masa Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR.... TAHUN....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (3)

Dalam hal anggota LMK telah menjadi anggota LMK di salah satu kelurahan maka dihitung 1 (satu) kali Masa Bakti jika menjadi anggota LMK di kelurahan lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18A

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR